



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu menunjang permodalan Badan Usaha Milik Daerah dengan memberikan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);



13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BPR Kebumen, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PDAM, Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD Apotek Luk Ulo, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BPR BKK Kebumen dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BKK Sruweng atau sebutan lain setelah penggabungan PD BKK se Jawa Tengah.
5. Penyertaan Modal adalah penambahan modal dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Badan Usaha Milik Daerah adalah:

- a. meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan daerah dan menambah pendapatan asli daerah;
- b. meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi regional, nasional maupun global; dan
- c. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Jumlah dan Waktu

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PD BPR Kebumen sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pada PD BPR Kebumen akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan perincian:
 - a. untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);



- c. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- d. untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp25.011.647.118,00 (dua puluh lima milyar sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah).
- (2) Pada PDAM akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp14.950.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada PD Apotek Luk Ulo sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp906.500.000,00 (sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pada PD Apotek Luk Ulo akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian:
 - a. untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp18.180.000.000,00 (delapan belas milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian:
 - a. untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);



- c. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk yang bersumber dari penarikan Aset Manajemen Unit dan Konversi Cadangan Tujuan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Kebumen sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp9.430.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pada PD BPR BKK Kebumen akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp6.270.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal pada PD BKK Sruweng sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Pada PD BKK Sruweng/atau sebutan lain setelah penggabungan PD BKK se Jawa Tengah akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian:
 - a. untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal diberikan setelah Laporan Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Daerah diterima oleh Bupati dan telah menunjukkan peningkatan kinerja.



(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

Tata cara Penyertaan Modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 11

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah bersumber dari APBD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Desember 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah dibentuk dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki dapat berkembang dan bersaing dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global perlu diberikan modal, karena salah satu prinsip bahwa suatu perusahaan dikategorikan perusahaan yang sehat adalah mempunyai modal yang cukup untuk operasionalnya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pemilik Perusahaan Daerah wajib menyertakan modalnya kepada Perusahaan Daerah. Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal tersebut harus berdasarkan kepada kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.



Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 118